

PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG

IMPOR HASIL PENADAHAN

(Studi Putusan 518/Pid.Sus/2020/PN.Plg)



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

PANJI YUDISTIRA

02011381924370

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2023

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

NAMA : PANJI YUDISTIRA

NIM : 02011381924370

PROGRAM KEKHUSUSAN/BAGIAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG

IMPOR HASIL PENADAHAN


(Studi Putusan 518/Pid.Sus/2020/PN.Plg)

**Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Komprehensif Pada 05 April 2023 dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program**

Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680221199512101**

Pembimbing Pembantu,



**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008**

Mengetahui



Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,



**Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Panji Yudistira
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924370
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 01 Februari 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang ditimbulkan di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2023



PANJI YUDISTIRA
NIM 02011381924370

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Jika kamu tidak tahan terhadap penatnya belajar, maka kamu akan menanggung bahayanya kebodohan.

Imam Syafi'i

Teruslah berusaha, gapai yang engkau impikan. Ketika itu tercapai maka lakukanlah sepenuh hati dan tanggung jawab.

Panji Yudistira, 2023

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- 1. Orang Tua**
- 2. Keluarga Besar Ishack Serunting**
- 3. Guru-guruku yang terhormat**
- 4. Rekan–Rekan Seperjuangan.**
- 5. Almamater Kebanggaan**

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr.Wb.

Segala Puji dan syukur kehadiran Allah SWT. Karena berkat Rahmat dan Ridho-Nya lah penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG IMPOR HASIL PENADAHAN (Studi Putusan 518/Pid.Sus/2020/PN.Plg)”** yang merupakan persyaratan dari ujian komprehensif Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidaklah terlepas dari kesulitan-kesulitan dan masalah-masalah yang dihadapi. Namun, dengan adanya itu penulis tetap berusaha agar skripsi ini tetap selesai, dan dengan di bantu oleh para pembimbing skripsi. Penulis menyadari bahwa masih banyaknya terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Wassalammu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, 2023

Panji Yudistira

NIM 02011381924370

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, diantaranya penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Ir. H. Annis Saggaff, M.S.C.E., Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. H. Murzal, S.H., M.Hum., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., Selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberi arahan dan membimbing.
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., Selaku Ketua Prodi Hukum Pidana dan Pembimbing Utama, yang telah membimbing, memberikan arahan dan membantu dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., Selaku Dosen Hukum Pidana dan Pembimbing Pembantu, yang telah membimbing, memberikan arahan, dan

membantu penulis dalam penulisan skripsi ini dengan sabar kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

9. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum., Selaku Dosen Hukum Perdata dan Penguji Seminar Proposal yang telah menguji proposal skripsi dan memberikan arahan kepada penulis untuk melanjutkan karya tulis.
10. Ibu Dr. Nasriana, S.H., M.Hum., Selaku Dosen Hukum Pidana dan Ketua Penguji pada Ujian Komprehensif yang telah menguji Karya Tulis penulis dan memberikan arahan kepada penulis dalam menyempurnakan Karya Tulis.
11. Bapak Muhammad Rasyid, S.H., M.Hum., Selaku Dosen Hukum Perdata dan Sekretaris Penguji pada Ujian Komprehensif yang telah menguji Karya Tulis penulis dan memberikan arahan kepada penulis dalam menyempurnakan Karya Tulis.
12. Kedua Orang tuaku, terima kasih untuk seluruh cinta kasihmu, do'a, dan perjuanganmu sampai aku berada di titik ini, semoga aku bisa membahagiakan kalian dikemudian harinya.
13. Keluarga besar Ishack Serunting, terima kasih telah memberikan do'a dan dukungan, terutama untuk Pak Cik Rolly terima kasih atas segala dukungan Moril dan bantuan Finansial selama penulisan skripsi ini.
14. Novita Angrayani, Terima Kasih selama perjalanan 1 tahun ini karena sudah banyak mengajarkan arti keseriusan, selalu menemani setiap saat dan selalu menjadi support sistem dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, tanpa kamu penulisan ini belum tentu selesai tepat waktu.

15. Sahabat-sahabat terbaikku Arya Yos Gelbert, M. Redho Pratama dan Moch. Alfarabby terima kasih kalian adalah sahabat terbaik selama kuliah di kampus merah tercinta. Semoga kita selalu berhubungan baik dan kelak kita dipertemukan dalam puncak kesuksesan dengan bernostalgia tentang persahabatan kita.
16. Keluarga Besar HIMAS FH UNSRI kampus Palembang yang sudah menjadi rumah kedua bagi saya. Terima kasih atas pengalaman dan pengembangan diri yang kalian berikan.
17. Jajaran BPH HIMAS FH UNSRI Kampus Palembang tahun 2021/2022. Terima kasih sudah membantu dalam kepemimpinan saya selama satu tahun sebagai Ketua Umum.
18. Keluarga besar Kantor Hukum Randi Aritama, S.H., M.H & PARTNERS.
19. Teman Seperjuangan Kelompok 14 PLKH 2022.
20. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan tahun 2019.
21. *Last but not least, I wanna thank me I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver And tryna give more than I recieve, I wanna thank me for tryna do more right than wrong I wanna thank me for just being me at all times.*

Palembang, 2023

Penulis

Panji Yudistira

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	12
F. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Pembuktian.....	12
2. Teori Pertimbangan Hakim.....	14
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Bahan Penelitian.....	16
3. Metode Analisis Data.....	18
4. Penarikan Kesimpulan.....	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum Tentang Teori Pembuktian Pidana.....	20
1. Pengertian Teori Pembuktian.....	20
2. Pengertian Teori Pembuktian Pidana.....	22
B. Tinjauan Umum Penyebab Tindak Pidana.....	34
1. Pengertian Tindak Pidana.....	34
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	39
3. Faktor Terjadinya Tindak Pidana.....	46
4. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	53
C. Tinjauan Umum Barang Impor.....	59
1. Pengertian Barang Impor.....	59
2. Pengertian Barang Penyelundupan.....	63
BAB III PEMBAHASAN.....	67
A. Pembuktian Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor Hasil Penadahan (Studi Putusan 518/Pid.Sus/2020/PN.Plg).....	67
1. Kasus Posisi.....	67
2. Dakwaan Penuntut Umum.....	68
3. Tuntutan Pidana Penuntut Umum.....	69
4. Putusan Hakim.....	70
5. Analisis Pembuktian dalam Tindak Pidana Kepabeanan.....	71
6. Analisis Penulis dalam Pembuktian Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor Hasil Penadahan.....	74

B. Pertimbangan Hakim dalam Pembuktian Tindak Pidana Penyelundupan	
Barang Impor Hasil Penadahan (Studi Putusan 518/Pid.Sus/2020/PN.Plg).....	76
1. Analisis Pertimbangan Yuridis.....	76
2. Analisis Penulis berdasarkan Pertimbangan Yuridis.....	79
3. Analisis Non Yuridis.....	80
4. Analisis Penulis berdasarkan Pertimbangan Non-Yuridis.....	81
BAB IV PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG IMPOR HASIL PENADAHAN (Studi Putusan 518/Pid.Sus/2020/PN.Plg)**. Di latar belakang dengan maraknya peredaran barang-barang luar yang tidak memiliki izin beredar di Indonesia terkhusus adanya penyelundupan barang impor, maka dari itu perlunya tindakan Pembuktian Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor Hasil Penadahan. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah Pembuktian Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor Hasil Penadahan dan Pertimbangan Hakim dalam Pembuktian Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor Hasil Penadahan (studi putusan 518/Pid.Sus/2020/PN.Plg). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif yang didukung oleh data sekunder. Dalam hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim dalam Pembuktian Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor Hasil Penadahan hakim memutus dengan menggunakan teori pembuktian untuk membuktikan dengan cara menilai fakta-fakta persidangan dengan tujuan memberikan kepastian, kesebandingan, keadilan serta manfaat bagi semua orang dan Pertimbangan Hakim Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor Hasil Penadahan dilakukan secara yuridis dan non yuridis berdasarkan teori kebebasan hakim dalam menjalankan peradilan untuk memutus suatu perkara namun, hakim tidak memperhatikan hal-hal lain seperti teori relatif dan peran pelaku sebagai perbuatan berlanjut.

Kata Kunci : Kepabeanaan, Penyelundupan, Pembuktian, Tindak Pidana.

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680221199512101

Palembang, 06 April 2023

Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum yaitu sebuah aturan atau norma hukum mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat, dan siapa saja yang melanggar norma hukum dapat dikenai sanksi atau dituntut oleh pihak berwajib atau oleh pihak yang haknya dirugikan. Hukum dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah harus ditaati oleh masyarakat tanpa terkecuali, agar terjadi keseimbangan dalam masyarakat. Kurangnya kesadaran hukum menimbulkan konflik dan ketidakpercayaan terhadap masyarakat, aparat penegak hukum, dan pemerintah. Berdasarkan definisi tersebut, hukum tidak akan ada tanpa adanya masyarakat.¹

Hukum pidana yaitu bagian suatu ranah hukum publik. Hukum pidana di Indonesia secara harfiah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Suatu peninggalan dari zaman belanda, yaitu disebut dengan *lex generalis* suatu peraturan hukum yaitu hukum pidana di Indonesia, terdapat suatu asas yang menjadi patokan dasar ketentuan yang di atur diluar KUHP.²

Tindakan pidana terdapat di masyarakat suatu masalah yang serius dan mendapatkan perhatiannya khusus yg terdapat pengaturan undang-undang. Tindak

¹ Umar Said Sugiarto, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 9

² Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Manado, Raja Grafindo Persada, hlm. 87

pidana di bentuk oleh undang-undang yang memakai kata "*strafbaar feit*" untuk menyebutkan perkenalan dengan istilah tindak pidana didalam KUHP.³

Menurut Moeljatno, Tindak pidana yaitu “suatu aturan yang dimana perlarangan yang mengatur suatu tentang hukuman yang disertai pemberian saksi seperti pidana berbagai hal, yang dimana siapa yang melanggar tindak pidana tersebut.⁴ Yulies Tiena Masriani pengertian Peristiwa tindakan pidana sebagai "peristiwa terdapat suatu unsur perbuatan yang melanggar undang-undang, barang siapa yang menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut dapat dikenai suatu pemindaan(hukuman)".⁵

Kata "*feit*" pernyataan bahasa Belanda berarti "bagian suatu pernyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*" sedangkan "*strafbaar*" berarti "dapat dikenakan hukuman", sehingga kata "*strafbaar feit*" dapat diartikan suatu "bagian suatu pernyataan yang dapat dihukum", hal mana tentunya saja kurang tepat, karena nantinya akan diperlihatkan bahwasanya terdapat pidana yang nyata pada orang pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan atau tindakan.⁶

Kejahatan pada dasarnya dititikberatkan pada tindakan menyimpang dari ketentuan umum atau peraturan hukum yang berlaku di suatu negara. Perbuatan menyimpang dapat berasal dari perkembangan setiap individu, dalam rangka

³ Romli Atmasasmita, 2013, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 123

⁴ Moeljatno, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 59

⁵ Bambang Purnomo, 2012, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta, Amarta, hlm. 120

⁶ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, sebagaimana dikutip dari van Bemmelen, *Ons Strafrecht I*, Dalam jurnal Mamahit, Coby, “Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan Dan Upaya Penanggulangannya Di Indonesia.” **Jurnal Hukum Unsrat**, Vol 23, No. 8 2017, hlm. 73 Diakses dari <file:///C:/Users/user/Downloads/15069-30247-1-SM.pdf> pada 4 November 2022 pukul 17.51

memenuhi kepentingannya masing-masing, namun tidak semua orang atau kelompok dapat menyesuaikan diri dengan peraturan hukum yang berlaku di suatu negara. Apabila orang atau kelompok tersebut mengalami kegagalan dalam memperjuangkan kebutuhannya sendiri, maka orang atau kelompok tersebut dapat melakukan suatu tindakan yang menyimpang dari peraturan hukum yang berlaku. Hal ini dapat menimbulkan atau mengakibatkan kerugian bagi orang lain dan masyarakat umum, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana.⁷

Kejahatan dalam bentuk penyelundupan barang impor tidak akan berkembang jika tidak ada yang menampung barang haram tersebut. Barang yang diselundupkan tidak akan disimpan oleh pencuri yang bisa jadi merupakan orang dalam dari pihak Bea Cukai itu sendiri, sehingga peran penyelundup sangat dibutuhkan.⁸

Keberadaan penadah sebagai penampung barang selundupan memudahkan pelaku untuk mendapatkan suatu untung, sehingga penjual barang ini tidak perlu menjual sendiri hasil barang curian kepada konsumen yang ada. Akan tetapi ada penadah yang siap menampung barang hasil curian tersebut, permasalahan ini timbul, dari berupa suatu pelanggaran norma kehidupan setiap masyarakat maupun norma yang berlaku pada hukum sehingga terciptalah sebuah fenomena

⁷ Andi Hamzah, 2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 118

⁸ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 59-69

timbul menyampingkan dengan norma susila dan norma asusila serta norma-norma hukum yang berlaku pada sekarang.⁹

Salah satu tindak pidana memasukkan dan mengeluarkan barang gelap atau ilegal untuk menghindari adanya pemeriksaan bea cukai maka dari itu menyelundupkan suatu barang terlarang yang merugikan negara.¹⁰ Tindak pidana penyelundupan yang diatur Pasal 102, Pasal 102 A dan B Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Webster's Ninth New Collegiate Dictionary kata *smuggle* (penyeludupan) diartikan : *“to import or export secretly contrary to the law and especially without paying duties import or export something in violation of the customs law* (Pengimporan atau pengesporan barang secara illegal, akan ditentang dengan suatu hukuman yang berlaku di Indonesia ini, penyeludupan barang untuk menghindari suatunya kewajiban membayar bea cukai impor atau ekspor barang yang mau diseludupkan).”¹¹

Definisi tindak pidana penyeludupan Suatu tindakan pemidanan tentang penyeludupan adalah, impor atau ekspor suatu barang illegal yang dimana barang tersebut tidak memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku pada Indonesia dan menghindari suatu pemberatan pembayaran bea cukai. Penyeludupan barang ini hal

⁹ Riadi Asra Rahmat, 2019, *Hukum Acara Pidana* , Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 75

¹⁰ Ali Purwito, 2007, *Reformasi Kepabeanan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 11

¹¹ Leden Marpaung, 1991, *Tindak Pidana Penyelundupan*, Jakarta, Gramedia Pustaka, Dalam Jurnal Saputra Ryadi, Putu Kevin. & Yuliantini Griadhi, Ni Md. Ari. *“Pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku Tindak pidana penyelundupan dalam Undang-Undang Kepabeanan”* **Jurnal Hukum Unud** Vol 4, No. 1 2016. hlm.3 Diakses dari <C:/Users/acer/Downloads/13400-1-25029-1-10-20150529.pdf> pada 4 November 2022 pukul 18.39

nya lumrah di masyarakat Indonesia menjadi suatu kebiasaan yang cukup dikenal lumrah dan menjadi suatu persoalan begitu rumit bagi pemerintah Indonesia untuk mengatasi barang ilegal yang diseludupkan baik orang-orang yang bermain di atasnya.¹²

Inti barang yang diselundupkan (*smuggling*) yaitu untuk melwatkan pemeriksaan bea masuk atau bea keluar, karena harus dilihat suatu barang tersebut apakah barang tersebut aman d masuk Indonesia atau tidak dan apakah memenuhi peraturan di Indonesia atau tidaknya barang tersebut . Oleh sebab itu, barang yang diselundupkan ini masih begitu sulit untuk mengatasi selain dari pinternya permainan yang dilakukan oleh si penyeludup barang ini, begitu juga dengan pengawasan yang di lakukan oleh pihak bea cukai ini masih kadang tidak terlihat kalau barang ilagal karena permainan yang dilakukan oleh sipenyeludup, oleh sebab itu faktor dari bea cukai diperketat sehingga terciptanya kesejahteraan bagi impor atau ekspor barang. Faktor lainnya seperti untuk menghindari pembayaran atau sistem yang berbelit-belit yang membuat si penyeludup enggan untuk memeriksa barang tersebut di bea cukai. Dengan melakukan tindakan illegal ini penyeludup para penyelundup dapat melakukan dengan begitu sangat leluasa untuk menghemat biaya dan waktu efisiensi dengan resiko berat.¹³

¹² Permana Agung, 2002 “*Tidak Mungkin Hanya Bea Cukai Sendiri yang Menertibkannya,*” *Harian Kompas*, Juli, hlm. 12

¹³ Soufnir Chibro. 1992. *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*. Dalam Jurnal Saputra Ryadi, Putu Kevin. & Yuliantini Griadhi, Ni Md. Ari. “*Pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku Tindak pidana penyelundupan dalam Undang-Undang Kepabeanan*” **Jurnal Hukum Unud** Vol 4, No. 1 2016. hlm.3 Diakses dari <C:/Users/acer/Downloads/13400-1-25029-1-10-20150529.pdf> pada 4 November 2022 pukul18.46

Tindak pidana penyelundupan diatur dalam Pasal 102 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yaitu "Setiap perorang mengangkut suatu barang impor tidak tercantum dalam *manifest* dapat dipidana karena melakukan suatu penyelundup dibidang impor pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana membayar paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyaknya Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)".¹⁴

Sebagai produk hukum dilandaskan cantuman Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan yang sifatnya proaktif dan antisipatif begitu sederhana akan tetapi memiliki daya jangkau sangat luas dalam suatu antisipasi perkembangan dagang yang berada di Indonesia. Suatu peraturan dari Pemerintahan di bidang Kepabeanan, termasuk di dalamnya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Yaitu suatu Langkah antisipasi yang bersentuhan kepada, strategi, esensial begitupun dengan subtanfif, di perdagangan,

¹⁴Admin Web Bea dan Cukai, 2022, *Bea Cukai Langsa Gagalkan Penyelundupan Barang Impor Ilegal di Kabupaten Aceh Tamiang* <https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-langsa-gagalkan-penyelundupan-barang-impor-ilegal-di-kabupaten-aceh-tamiang>. Diakses pada 20-september-2022, 21.46

perdagangan yang diharapkan mampu bisa menghadapi suatu tantangan yang berlaku pada setiap zaman yang ada..¹⁵

Tindak pidana pemerasan diatur dalam Pasal 480 KUHP. disebabkan suatu pendahan yang sering terjadi di kehidupan bermasyarkat dengan unsur namanya *culpa*, yang dibuktikan langsung oleh jaksa penuntut umum dalam praktek persidangan yang sangat sering ditemui berbagai macam kehidupan bermasyarakat, oleh karena itu ini patut dicari bagaimana hasil dari dapatnya barang ini agar memutus suatu tindakan pidana yang secara terus berlangsung untuk membuktikan bahwa barang tersebut benar hasil yang tidak benar dari seluruh penadahan.¹⁶

Kejahatannya sebagai penadah atau tindakan illegal sangat menyimpang yang sering disebutkan sebagai kejahatan memfasilitasi, sehingga dari sini juga bisa dilihat bahwa penadah ini sangat begitu andil dalam permainan tindakan kejahatan tersebut, seorang penadah juga sangat memfasilitasi agar tindakan kejahatan tersebut terus berlangsung yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atas kejahatan.¹⁷

Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan atau tindakan pidana dilakukan oleh seseorang atas perlakuan melebihi batas hukum berlaku dan norma di kehidupan bermasyarakat.

¹⁵ Permana Agung, 2002, "*Tidak Mungkin Hanya Bea Cukai Sendiri yang Menertibkannya*," Harian Kompas, Juli, hlm. 11

¹⁶ Darwan Prinst, 2010, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 8.

¹⁷ Andi Hamzah, 2009, *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 132

Pertanggungjawaban pidana hakikatnya suatu mekanisme yang dibuat dalam bentuk hukum pidana berupa perjanjian untuk tidak melakukan perbuatan tindakan tertentu..¹⁸

Namun demikian, pengaturan tindak pidana penadahan pada Bab II KUHP tindak pidana tentang penadahan pembantuan ini tidak tepat, oleh sebab itu penadahan ini didorong oleh suatu keinginan yang di Gerakan agar dapat suatu untung dari tindakannya, agar orang lain mendapatkan kemudahan dari perbuatan tindakan tersebut seperti tindak pidana.¹⁹

Salah satu jenis delik yang lazim terjadi dalam masyarakat, baik yang bertentangan dengan kaidah moral, etika maupun agama, khususnya terhadap peraturan hukum yang terdapat dalam KUHP adalah delik pemerasan. Pemerasan sebagai suatu tindak pidana, salah satu gejala sosial tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.²⁰

Penadahan yaitu suatu tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat di berbagai daerah Indonesia dan menduduki peringkat teratas dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Semakin tinggi tingkat curas maka tidak dapat dipungkiri semakin besar pula jumlah barang hasil kejahatan yang didistribusikan ke masyarakat, orang yang menerima atau membeli barang curian disebut penadah.

¹⁸ Huda, Chairul, 2011, "*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada PertanggungJawaban Pidana Tanpa Kesalahan*", Jakarta, Kencana, hlm. 71.

¹⁹ Mamahit, Coby, "*Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan Dan Upaya Penanggulangannya Di Indonesia.*" **Jurnal Hukum Unsrat**, Vol 23, No. 8 2017, hlm. 69 Diakses dari <file:///C:/Users/user/Downloads/15069-30247-1-SM.pdf> pada 22 september 2022 pukul 16.41

²⁰ Wardani, Arassy. & Musyafa'ah, NurLailatul, "*Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Penadahan Dengan Sistem Gada'i*" Al-Jinayah, Surabaya, **Jurnal Hukum Pidana Islam 1**, Vol 1. No. 2 2015. hlm. 431. Diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/19141/12639> pada 22 september 2022 pukul 16.30

Seorang penadah dapat menggunakan atau menjual kembali barang hasil curian tersebut dengan harga yang sangat murah dengan keuntungan yang tinggi.²¹

Dalam Pasal 480 KUHP mengenai tindakan penadah atau penadah barang hasil kejahatan, tindakan penadah dapat dikatakan sebagai delik penadahan, karena orang yang membeli barang dari hasil kejahatan, maka hal tersebut memudahkan pelaku kejahatan seperti mencuri karena merasa ada tempat untuk menyalurkan barang curiannya. Kejahatan yang di tujukan untuk mendapatkan suatu keuntungan baik dari sendiri maupun tindakan yang berlangsung untuk merampas harta benda orang lain, dan memberikannya kepada penadah. Namun, tidak semua orang yang membeli hasil curian dianggap sebagai penadah, diperlukan proses untuk membuktikan apakah orang tersebut memenuhi unsur dasar sebagai penadah.²²

Tindak Pidana Penadahan menurut Pasal 480 KUHP yaitu: Dijatuhin pidana penjara paling lamanya empat tahun atau pidana didenda sebanyak sembilan ratus rupiah, yang menyebutkan pasal:

1. Barangsiapa memperbelikan, sewa, ataupun menariik dari keuntungan, memperjualkan, melakukan penukaran, melakukan pegadain, pengangkutan, mesimpan suatu barag ataupun

²¹ Mien Rukmini, 2009, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Bandung, Alumni, hlm. 101

²² Krisna Dwi Putra, I Gede Made; Tjatrayasa, I Made; Suardana, I Wayan, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pembeli Barang Hasil Kejahatan Ditinjau Dari Pasal 480 Kuhp Tentang Penadahan." Bali, Kertha Wicara, **Jurnal Ilmu Hukum**, Vol 8 No. 3, Februari 2016. hlm. 5. Diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/19141/12639> pada 22 september 2022 pukul 15.47

menyembunyikan barang atau benda yang tidak sepatuhnya yang di dapatkan oleh mencuri dari kejahatan tadahan

2. Barang siapa yang mengambil dari untung suatu benda, yang diketahui barang tersebut hasil dari suatu tindakan yang tidak benar.

Untuk membuktikan terjadinya tindak pidana penyelundupan barang impor hasil penadahan maka diperlukannya upaya pembuktian dalam perkara yang dapat membuktikan apakah benar tindak pidana penyelundupan ini merupakan hasil penadahan yang berdasarkan pembuktian dan pertimbangan majelis hakim.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis akan membahas secara ilmiah, dalam bentuk skripsi yang berjudul **Pembuktian Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor Hasil Penadahan (Studi Putusan 518/Pid.Sus/2020/PN.Plg).**

B. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan terdapat suatu penelitian ini dimaksud dalam mempermudah peneliti sehingga tujuan penelitian mendapatkan hasil yang diharapkan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka timbul permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pembuktian dalam tindak pidana penyelundupan barang impor hasil penadahan dilihat dari perspektif hukum acara pidana pada studi putusan 518/Pid.Sus/2020/PN.Plg?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam pembuktian tindak pidana penyelundupan barang impor hasil penadahan pada studi putusan 518/Pid.Sus/2020/PN.Plg?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pembuktian tindak pidana penyelundupan barang impor dari perspektif hukum acara pidana pada studi putusan 518/Pid.Sus/2020/PN.Plg.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam pembuktian tindak pidana penyelundupan barang impor pada studi putusan 518/Pid.Sus/2020/PN.Plg.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian bisa diharapkan memberikan suatu pemanfaat baik secara teoritis adapun secara praktis yaitu :

1. Secara Teoris: Penulisan diharapkan dapat menambah literatur bacaan serta dapat memberikan suatu manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan terkhusus dalam ilmu hukum pidana dan dapat menjadi saran bagi penulis lain tentang pembuktian penyelundupan barang impor hasil penadahan.

2. Secara Praktis: Penulisan berikut bisa diharapkan memberikan bebrbagai informasi kepada masyarakat mengenai penyelundupan barang impor hasil penadahan. selain itu juga sebagai referensi berbagai pihak terutama akademisi, praktisi, serta mahasiswa fakultas hukum tentang pembuktian penyelundupan barang impor hasil penadahan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian penulisan skripsi hanya membahas dan menganalisis pembuktian dan pertimbangan hakim dalam pembuktian tindak pidana penyelundupan barang impor hasil penadahan dilihat dari perspektif hukum acara pidana pada studi putusan 518/Pid.Sus/2020/PN.Plg dan faktornya apa saja yang bisa disebabkan terjadinya tindak pidana penyelundupan barang impor hasil penadahan.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pembuktian

Terdapat beberapa macam sistem dari teori pembuktian yang dipegang juga oleh negara seperti Belanda, prancis maupun Indonesia itu yang ditekankan di bagian dari penilaian dari bukti ditangan hakim yang beda dengan negara lainnya seperti negara yang menganut sistem *anglo saxson* yang digunakan sistem *jurisdiction* dalam hal ini ditentukan bersalah ataupun tidak dari dakwaan,

sedangkan hakim memimpin saja suatu jalannya dari persidangan lalu hakim jatuhkan suatu pidana.²³

Pembuktian terdapat suatu hukum pidana Indonesia cukup terkenal di beberapa macam teori pembuktian, antara lain:

- a. Teori Hukum Pembuktian dari Undang-undang dari segi positif pada hakikatnya, teori ini memerlukan bukti yang disebutkan peraturan terkait mengenai pembuktian yang secara hukum positif, perkembangan dari teori ini sangat lama dan dikenal pada abad pertengahan, dari teori ini pembuktian ini di landaskan dari berbagai alat bukti yang disebutkan Undang-undang.
- b. Teori Hukum Pembuktian dari suatu kepercayaan dari hakim dari teori ini disebutkan bahwa pembuktian yang didasari atas kepercayaan yang di anut suatu hakim, apabila hakim jatuhkan putusan dari kepercayaan hakim maka dari situ tidak terikanya peraturan.
- c. Teori Hukum Pembuktian dari Undang-Undang dari sisi negative teori ini membuktikan bahwasanya hakim bisa menjatuhkan dan menentukan pidananya dilihat dari segi alat bukti yang lengkap yang disebutkan pada Undang-undang maka hakim bisa mevonis

²³ Munir Fuady, 2006, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Bandung, Citra Aditya, hlm.106

hukuman, apabila kurang yang disebutkan alat bukti dalam peraturan maka hakim bisa memutuskan terdakwa itu bebas.²⁴

Peneliti menggunakan teori pembuktian digunakan sebagai sarana atau alat dalam membahas dan menganalisis pembuktian tindak pidana penyelundupan barang impor hasil penadahan dilihat dari perspektif hukum acara pidana pada Studi Putusan 518/Pid.Sus/2020/PN.Plg.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.²⁵

Pada hakikatnya, pertimbangan hakim sebaiknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.

²⁴ Hartono, 2010, *Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika hlm. 1

²⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm 140

- c. Adanya semua bagian dari petitum pihak Penggugat yang harus mempertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan²⁶.

Peneliti menggunakan teori tindak pidana ini digunakan sebagai sarana atau alat dalam membahas dan menganalisis tindak pidana penyelundupan barang impor hasil penadahan dilihat dari perspektif hukum acara pidana dan pertimbangan hakim dalam pembuktian tindak pidana penyelundupan benda impor pada Studi Putusan 518/Pid.Sus/2020/PN.Plg.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menurut Peter Mahmud, “Penelitian hukum yaitu proses dari penentuan berbagai prinsip hukum ataupun doktrian hukum yang dipergunakan untuk bisa mendapatkan jawaban isu terkait dengan hukum yang dihadapinya”.²⁷ Metode penelitian hukum ini bisa mempunyai suatu ide yang mudah dalam halnya membuat penelitian. Dengan hal itu secara lanjut menurut Soerjono Soekanto menjelaskan penelitian hukum bisa dikaitkan berbagai kegiatan yang bermanfaat dalam mempermudah mendapatkan suatu ide pikiran tertentu, mempunyai tujuan untuk belajar suatu gejala hukum dengan menganalisis²⁸

²⁶ *Ibid.*, hlm 142

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2011, ”*Penelitian Hukum*”, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm.35

²⁸ Soerjono Soekanto, 2012, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, ctk Ketiga, Jakarta, UI Press, hlm.42

Jenis penelitian dipergunakan terdapat penulisan skripsi yaitu penelitian normatif. Normatif yaitu suatu kegiatan dimana akan memberikan kajian aspek-aspek untuk menyelesaikan suatu masalah yang ada di dalam internal dari hukum positif yang mengacu pada pada suatu pendekatan hukum dan pengaturannya dari perundang-perundangan berlaku.²⁹

2. Bahan Penelitian

Sumber data dalam penelitian menjadi bagian penting dalam sebuah penelitian. Perolehan data dari metode penelitian hukum sendiri bisa didapat dari beberapa sumber data sebagai berikut :

1) Bahan hukum primer adapun terjadi dimaksud dengan bahan dari hukum primer yaitu bahan yang mempunyai suatu data yang memiliki kekuatan hukum yang sangat mengikat dari bahan tersebut bisa dipergunakan dalam penulisan ini dengan berbagai berikut yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan perubahan atas Undang-Undang

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*.: Jakarta, Kencana. hlm.23

Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661;

5. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209;

6. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 518/Pid.Sus/2020/PN.Plg;

2) Bahan hukum dari sekunder yaitu mempunyai bahan yang bisa mempererat suatu hubungan dengan bahan hukum primer tersebut yang di per jelaskan diatas maka bisa membantu dan mempunyai analisis sendiri dari bahan hukum sekunder ini yang bisa digunakan yaitu antara lain:

1. Buku-buku hukum yang mendukung;

2. Doktrin sarjana hukum;

3. Hasil penelitian;

3) Bahan hukum tersier yaitu bahannya yang mempunyai suatu informasi yang sangat mempunyai kekuatan hukum dari bahan sekunder maupun tersier

untuk mendapatkan suatu informasi terkait dalam memberikan suatu penulisan pada penelitian ini, bahan yang dipergunakan dalam penelitian tersier ini sebagai berikut:

1. Internet;
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
3. Media massa;

3. Metode Analisis Data

Metode Analisis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang bergantung pada pemahaman mendalam, mengembangkan teori, mendeskripsikan realitas, dan kompleksitas sosial.³⁰

4. Penarikan Kesimpulan

Peneliti menggunakan teknik deduktif dalam Penarikan kesimpulan, yaitu penarikan kesimpulan dari keadaan umum kepada keadaan khusus. Kemudian dilakukannya landasan berpikir beberapa pernyataan yang diketahui kebenarannya yang disebut premis.³¹

³⁰ Jhonny Ibrahim, 2013, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang:Bayumedia Publishing, hlm. 4

³¹ Soerjono Sukanto, 2016, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press Jakarta, hlm. 43

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta, PT. Raja Grafindo.
- Ali Purwito, 2007, *Reformasi Kepabeanan*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Andi Hamzah, 1996, *KUHP dan KUHP*, Jakarta, Rineka Cipta.
- , 2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- , 2009, *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Anton Saputra, 2012, “*Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Bukti Digital (Digital Evidence) Dalam Pembuktian Perkara Korupsi*”, (UNILA).
- Bambang Purnomo, 2012, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta, Amarta.
- Chairul Huda, 2011, “*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*”, Jakarta, Kencana
- C.S.T. Kansil, dkk, 2009, *Tindak Pidana Dalam PerUndang-Undangan Nasional*, Jakarta, Jala Permata Aksara.
- Darwan Prinst, 2010, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Eddhi Sutarto, 2010, *Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*, Jakarta, Erlangga.
- Eddy OS.Hiarieej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Enrico Ferry, Dalam Bukunya I.S.Susanto, 2011, *Kriminologi*, Bantul, Genta Publishing.
- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Manado, Raja Grafindo Persada.
- Hartono, 2010, *Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika.

- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung, Mandar Maju.
- Harian Media Indonesia tanggal 8 Februari 2012 Menurut Pakar Hukum Pidana Chairul Huda.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana.
- Jhonny Ibrahim, 2013, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing.
- Leden Marpaung, 1991, *Tindak Pidana Penyelundupan*, Jakarta, Gramedia Pustaka.
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan di Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana)*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Mien Rukmini, 2009, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Bandung, Alumni.
- Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Bandung, CV. Mandar Maju.
- Moeljatno, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Munir Fuady, 2006, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Bandung Citra Aditya.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, sebagaimana dikutip dari *van Bemmelen, Ons Strafrecht I*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Permana Agung, “*Tidak Mungkin Hanya Bea Cukai Sendiri yang Menertibkannya*,” Harian Kompas, Juli 2002.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, “*Penelitian Hukum*”, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- , 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

- Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 518/Pid.Sus/2020/PN.Plg.
- R. Sugiharto, 2012, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Semarang, Sultan Agung Press.
- Riadi Asra Rahmat, 2019, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Romli Atmasasmita, 2013, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Yogyakarta, PT. Grafindo Persada.
- , 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto, 2012, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, ctk Ketiga, Jakarta, Universitas Indonesia Press.
- , 2016, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press.
- Sofnir Chibro, 1992, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan terhadap Pembangunan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty.
- Umar Said Sugiarto, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.
- Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, 2010, Bandung, Refika Aditama.
- , Dalam Bukunya I.S.Susanto, 2011, *Kriminologi*, Bantul, Genta Publishing.
- Yudi Wibowo Sukinto, 2015, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia: Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.

B. Peraturan PerUndang-Undangan

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959).

———, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76), Tambahan Lembar Negara Nomor 3209.

———, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661.

———, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (*Reglement of Strayfordering*), Cet 2, 2014, Penyusun, Jakarta, Pustaka Buana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*), Cet 2, 2014, Penyusun, Jakarta, Pustaka Buana.

C. Jurnal

Arassy Wardani & NurLailatul Musyafa'ah, 2015, “*Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Penadahan Dengan Sistem Gadai*” Al-Jinayah, Surabaya, **Jurnal Hukum Pidana Islam**, Vol 1. No. 2 2015. Diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/19141/12639> pada 22 september 2022 pukul 16.30.

Azmi Syahputra, “*PertanggungJawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan*”, **Jurnal Ilmu Hukum**, Vol 3, No. 3, 2012, Diakses pada <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/1034/1027> pada 14 Desember 2022. Pukul. 13.40.

Coby Mamahit, 2017, “*Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan Dan Upaya Penanggulangannya Di Indonesia.*”, Manado, **Jurnal Hukum Unsrat**. Vol 23, No. 8 2017. Diakses dari <file:///C:/Users/user/Downloads/15069-30247-1-SM.pdf> pada 22 september 2022 pukul 16.41.

H.S. Brahmana, SH., M.H, 2017, **Jurnal Hukum**, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Diakses dari <http://www.pn-lhoksukon.go.id//media/files/201704171508532093349102> pada 14 Desember 2022. Pukul. 13.20.

Hendriawan, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Dengan Kekerasan (Begal) Yang Dilakukan Oleh Pelajar*, **Jurnal Hukum**, 2016, Fakultas Hukum Universitas Sumatra

- Utara. hlm 7 diakses pada <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/17797/> pada 30 desember 2022 13.47.
- Krisna Dwi Putra, I Gede Made; Tjatrayasa, I Made; Suardana, I Wayan, 2016 “*Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pembeli Barang Hasil Kejahatan Ditinjau Dari Pasal 480 KUHP Tentang Penadahan.*”, Bali, **Jurnal Ilmu Hukum. Kertha Wicara**, Vol 8 No. 3, Februari 2016. Diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/19141/12639> pada 22 september 2022 pukul 15.47.
- Noverdi Puja Saputra dan Marfuatul, *Penanggulangan Tindak Pidana Kepabeanaan, Bidang Hukum, Info Singkat, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Stragis*, Vol. XII, No.15/1/Puslit/agustus/2020. Diakses dari <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/15984/2/B011171043> pada 26 Desember 2022 pukul 14.30.
- Muslim Mappa, 2016, *Begal Motor Sebagai Perilaku Menyimpang*, **Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi** Vol IV No. 1 Mei 2016, Diakses pada <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/17797/> pada 30 desember 2022, Pukul 13.47.
- R.Soesilo, 1981, *Pembelajaran Lengkap Hukum Pidana*, Bandung, Politera. hlm. 85. Diakses dalam **Jurnal Ilmu Hukum**, *Pembuktian dalam Peradilan Pidana*, Vol. 2 No. 1 <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/27548/> pada 30 desember 2022. pukul 13.50.
- R.Sugiharto Rina Lestari, *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Perampasan Sepeda Motor Di Jalan Raya*, **Jurnal Pembaharuan Hukum** Vol II No. 2 Mei - Agustus 2015, Diakses pada <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/17797/> pada 30 desember 2022 13.47.
- Ryan Merianto, 2015, “*Tindak Pidana Penyelundupan Sebagai Delik Ekonomi*”, Manado, **Jurnal Ilmu Hukum**, Vol 4, No. 8, Oktober 2015. Diakses <file:///C:/Users/user/Downloads/10301-20514-1-SM.pdf> pada 22 september 2022 pukul 15.30.
- Sandy Arista Putra dan Erma Rusdiana, “*Kualifikasi Tindak Pidana Atas Perbuatan Body Shaming Oleh Netizen*”, **Jurnal Simposium Hukum Indonesia**, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Vol.1, Nomor 1 Tahun 2019. Diakses <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/15984/2/B011171043> pada 26 Desember 2022 pukul 14.30.

Wijaya, Endra. "Peranan Putusan Pengadilan Dalam Program Deradikalisasi Terorisme Di Indonesia." **Jurnal Yudisial** Vol. 3. No. 2 (2010). Diakses <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/viewFile/225> pada 24 Februari 2023 pukul 19.24

D. Internet

Admin Web Bea dan Cukai, 2022, *Bea Cukai Langsa Gagalkan Penyelundupan Barang Impor Ilegal di Kabupaten Aceh Tamiang* Direktorat Jendral Bea Dan Cukai <https://www.beacukai.go.id/berita/> Diakses pada 20-september-2022, 21.46.

Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia, 1982), hlm. 50 diakses melalui <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/memaknai-free-dom-of-judge-dalam-kewenangan-hakim-oleh-hj-st-zubaidah-s-ag-s-h-m-h-3-10> pada 24-februari-2023 pukul 18.06.

Pengertian teori dari pembuktian dalam hukum pidana, <https://izonesia.id/pengertian-teori-dari-pembuktian-dalam-hukum-pidana/> Diakses pada 24-desember-2022.